



BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN
PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



BUPATI POHUWATO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango Dan Kabupaten Pohuwato Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

PARAF	
OPD	PERANGKAT PMU

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admininstrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 184, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 241, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 202).

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Pohuwato sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah Kabupaten Pohuwato yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pohuwato.
8. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menerbitkan rekomendasi untuk diterbitkan atau tidaknya perizinan berusaha dan non perizinan.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
15. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga Pemerintah dan non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang koordinasi penanaman modal.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
17. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan maupun non perizinan adalah sebagai upaya:
- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - b. terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif dan transparan; dan
 - c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan nonperizinan.

PARAF	
OPD	PERANGKIP PUM
	

- (2) Tujuan pendelegasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non Perizinan adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

BAB III
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dilakukan dengan prinsip :

- a. keterbukaan;
- b. kesederhanaan;
- c. kejelasan;
- d. kepastian;
- e. akurasi;
- f. keamanan;
- g. tanggung jawab;
- h. kemudahan; dan
- i. kenyamanan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pendelegasian kewenangan perizinan berusaha;
- b. pelaksanaan perizinan berusaha;
- c. pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan perizinan berusaha dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab terhadap seluruh kewenangan perizinan berusaha dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PARAF	
OPD	PERANGKAP DAU
	



BAB V
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. persyaratan dasar perizinan berusaha;
 - c. perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi; dan
 - d. nonperizinan.
- (3) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energy dan sumber daya;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - h. perhubungan/transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi elektronik; dan
 - m. ketenagakerjaan.

PARAF	
OPD	PERAN LING PUU
	

- (6) Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menunjang kegiatan pelayanan perizinan berusaha sektor.
- (7) Pelayanan Perizinan sesuai pembagian urusan pemerintahan pada perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu jenis-jenis izin yang menjadi kewenangan daerah terdapat pada KBLI dalam sistem *OSS Risk Based Approach*.
- (8) Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
- rekomendasi bahan bakar minyak;
 - rekomendasi distributor dan pengecer resmi pupuk bersubsidi;
 - rekomendasi pembangunan rumah ibadah;
 - surat keputusan dinas;
 - surat keterangan;
 - pemberian informasi; dan
 - penanganan pengaduan.
- (9) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (10) Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bidang tata ruang, lingkungan hidup dan bangunan gedung.

Bagian Kedua

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- pelaksanaan pelayanan;
 - pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - pengelolaan informasi;
 - penyuluhan kepada masyarakat;
 - pelayanan konsultasi; dan
 - pendampingan hukum.

PARAF	
OPD	PERANGKIP
	

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan Perundang - Undangan penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan system OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 9

- (1) Pelayanan OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan :
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS :
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.

PARAF	
OPD	PERMANG KABU
	



- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP berkoordinasi dengan lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan sistem OSS belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka pelayanan perizinan dilakukan dengan pelayanan berbantuan yang tahapannya sebagai berikut :
- a. pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara tatap muka kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ke dalam sistem OSS pada Dinas Penanaman Modal terdekat; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada pelaku usaha melalui sarana komunikasi.
- (4) Dalam hal pelayanan sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha tertentu dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Retribusi yang dimaksud dalam ayat (1) adalah retribusi bangunan gedung yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis wajib memberikan rekomendasi atau persetujuan dalam system OSS Berbasis Risiko dalam rangka penyelesaian perizinan dan nonperizinan.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

- (3) Kepala DPMPTSP menerbitkan Keputusan Izin dan Nonizin, setelah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan perizinan.

Pasal 13



- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan :
- menerima dan memberikan tanda terima;
 - memeriksa kelengkapan dokumen;
 - mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - menelaah dan menanggapi;
 - menatausahakan;
 - melaporkan hasil; dan
 - memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat daerah melalui system OSS.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
- menerima permintaan layanan informasi; dan
 - menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 16

- Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam system OSS.
- Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - profil kelembagaan perangkat daerah;
 - standar pelayanan Perizinan Berusaha di daerah; dan
 - penilaian kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 17

- Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi :
 - hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - waktu dan tempat pelayanan; dan
 - tingkat risiko kegiatan usaha.
- Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui :
 - media elektronik;
 - media cetak; dan/atau
 - pertemuan.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

Pasal 18

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, paling sedikit :
- konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;
 - konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan
 - pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau *Online*.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara interaktif.

Pasal 19

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas Penanaman Modal.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
- (2) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
- kantor depan;
 - kantor belakang;
 - ruang pendukung; dan
 - alat/fasilitas pendukung.
- (3) Sarana dan Prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
- koneksi internet;
 - pusat data dan server aplikasi;
 - telepon pintar; dan
 - sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia Aparatur
Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara di kecamatan atau kelurahan/desa .

Pasal 22

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian teknis.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan perizinan berusaha di daerah pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala DPMPTSP.

Pasal 23

Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil Negara pada DPMPTSP sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 24

- (1) Kepala DPMPTSP melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PARAF	
OPD	PERANGKAP KUIJ
	

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- Jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - Rencana dan realisasi investasi; dan
 - Kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan berusaha dan nonperizinan secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pengawasan setelah terbitnya Perizinan Berusaha dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

BAB IX
OPTIMALISASI PELAKSANAAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pasal 27

Untuk optimalisasi pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha, terutama pada kewajiban pelaku usaha mendaftarkan tenaga kerja pada program jaminan kesehatan nasional, maka pelaku usaha perlu melaporkan keikutsertaan tenaga kerja pada perusahaannya kepada DPMPTSP.

PARAF	
OPD	PERANGKAT DAERAH
	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 30) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 29


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa

Pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Pohuwato

Pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR 37

PARAF KOORDINASI								
KABID ...	KEPALA	OPM/PTSP	KABAG HUKUM	ASISTEN PEMKESRA	ASISTEN ...	PEMICESRA	SEKDA	WABU
								

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO

NOMOR : 37 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Oktober 2022

TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
DOKUMEN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN
KEPADA PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber-KBLI, Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) yang menjadi kewenangan kabupaten meliputi :

- A. Sektor Kelautan dan perikanan;
- B. Sektor Pertanian;
- C. Sektor Lingkungan hidup dan kehutanan;
- D. Sektor Perindustrian;
- E. Sektor Perdagangan;
- F. Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- G. Sektor Transportasi;
- H. Sektor Kesehatan, obat dan makanan;
- I. Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
- J. Sektor Pariwisata; dan
- K. Sektor Ketenagakerjaan;

Dengan skala risiko sebagai berikut :

No	Risiko	Perizinan Berusaha
1.	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2.	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui system OSS
3.	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah

PARAF	
OPD	PERANGKAP
	

		berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha sertifikat
4.	Risiko Tinggi	<p>a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p> <p>b. Sertifikat Standar, merupakan sertifikat standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha</p> <p>c. Izin</p>

B. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA

1. Sektor Pertanian


- a. Pelayanan jasa laboratorium veteriner
- b. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktek Dokter Hewan untuk Warga Negara Indonesia)
- c. Prakter Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan Untuk Warga Negara Asing)
- d. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)
- e. Sertifikat cara pembibitan ternak yang baik
- f. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)

2. Sektor Energi :

- a. Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung

3. Sektor Perdagangan :

- a. Tanda Daftar Gudang;
- b. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B) dan (SKPL-C);
- c. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri;
- d. Surat Tanda Pendaftaran Waralab lanjutan penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri; dan
- e. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Dalam Negeri.



PARAF	
OPD	PERANCANG
	

4. Sektor Pekerjaan Umum



- a. Izin pengusahaan sumber daya air diwilayah sungai kabupaten
- b. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan kabupaten

5. Sektor Transportasi

- a. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)
- b. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum
- c. Izin operasi prasarana perkeretaapian umum
- d. Izin operasi sarana perkeretaapian umum
- e. Izin pembangunan prasarana perkeretaapian khusus
- f. Izin operasi perkeretaapian khusus
- g. Pengalihan izin operasi perkeretaapian khusus
- h. Peningkatan perkeretaapian khusus (peningkatan panjang jalan kereta api, kelas jalur kereta api, stasiun kereta api dan/atau fasilitas operasi kereta api dan/atau menambah jumlah rangkaian kereta api khusus)
- i. Sertifikat standar pembukaan kantor cabang Siupal (Risiko Menengah Tinggi)
- j. Sertifikat standar perubahan data Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
- k. Sertifikat standar pemutakhiran Siupal/Siopsus (Risiko Menengah Rendah)
- l. Sertifikat Standar pembukaan kantor cabang perawatan dan perbaikan kapal (Risiko Menengah Rendah)
- m. Sertifikat standar pemutakhiran 2 (dua) tahunan untuk:
 - 1) Perusahaan bongkar muat;
 - 2) Jasa pengurusan transportasi;
 - 3) Depo peti kemas;
 - 4) Tallg mandiri;
 - 5) Angkutan perairan pelabuhan;
 - 6) Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - 7) Perawatan dan perbaikan kapal;
 - 8) Pengelolaan kapal;
 - 9) Keagenan kapal; dan
 - 10) Perantara jual beli dan/atau sewa kapal;

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- n. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Trayek Tetap dan Teratur (Risiko Menengah Tinggi);
- o. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Omisi Tetap dan Teratur (Risiko Menengah Tinggi);
- p. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Deviasi (Risiko Menengah Tinggi);
- q. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Liner Substitusi (Risiko Menengah Tinggi);
- r. Sertifikat Standar Rencana Pengoperasian Kapal Tramper/Tramper Khusus (Risiko Menengah Tinggi);
- s. Izin Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);
- t. Izin Pengoperasian Pelabuhan Umum (Risiko Tinggi);
- u. Peningkatan Kemampuan Pengoperasian Fasilitas Pelabuhan dari Fasilitas untuk melayani barang umum menjadi untuk melayani angkutan peti kemas (Risiko Menengah Tinggi);
- v. Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian fasilitas pelabuhan dari fasilitas untuk melayani barang umum menjadi untuk melayani angkutan curah cair, curah kering, Kenderaan dan Roro (Risiko Menengah Tinggi);
- w. Izin Kegiatan Kerja Keruk dan Penyiapan Lahan (Reklamasi) (Risiko Tinggi);
- x. Izin Kegiatan Kerja Keruk (Risiko Tinggi);
- y. Izin Kegiatan Kerja Reklamasi (Risiko Tinggi);
- z. Sertifikat Standar Perpanjangan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk/Kerja Reklamasi/Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (Risiko Menengah Tinggi);
- aa. Sertifikat Standar Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);
- bb. Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);
- cc. Sertifikat Standar Perpanjangan Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);
- dd. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);
- ee. Sertifikat Standar Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS (Risiko Menengah Tinggi);



PARAF	
OPD	PERANGKAP
	

6. Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan:



- a) Sertifikat Standar Penerapan Penyelenggaraan UTD Kelas Pratama di RS Pemerintah (tidak melalui OSS);
- b) Sertifikat Standar Penerapan Penyelenggaraan UTD Kelas Madya di RS Pemerintah (Tidak Melalui OSS);
- c) Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota;
- d) Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT);
- e) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
- f) Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- g) Sertifikat Laik Sehat;

C. PERIZINAN NONBERUSAHA

- 1) Izin Operasional Rumah Sakit Pemerintah;
- 2) Surat Izin Praktik Dokter/Dokter Gigi/Dokter Special/Dokter Gigi Special;
- 3) Surat izin Praktik Psikologi Klinis;
- 4) Surat izin Praktik Bidan;
- 5) Surat izin Praktik Terapi Gigi dan Mulut;
- 6) Surat izin Praktik Apoteker;
- 7) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- 8) Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian;
- 9) Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (Praktik Mandiri);
- 10) Surat izin Kerja Ortotis Prostetis (Fasilitas Pelayanan Kesehatan);
- 11) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (Praktik Mandiri)
- 12) Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (Fasilitas Pelayanan Kesehatan);
- 13) Surat Izin Praktik Entomolog Sanitarian (Tempat Praktik Pertama);
- 14) Surat Izin Praktik Entomolog Sanitarian (Tempat Praktik Kedua);
- 15) Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
- 16) Surat Izin Kerja Perekam Medis;
- 17) Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
- 18) Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (WNA);
- 19) Surat Izin Praktik Penata Anastesi;
- 20) Surat Izin Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- 21) Uzun Tukang Gigi;
- 22) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental;

PARAF	
OPD	PERANCANG
	

- 23) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (Perpanjangan);
- 24) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (Kedua);
- 25) Surat Praktik Tenaga kesehatan tradisional Interkontinental bagi Nakestrad Interkontinental WNA;
- 26) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
- 27) Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
- 28) Izin Panti Sehat;
- 29) Surat Izin Praktik Akupuntur Terapik;
- 30) Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu;
- 31) Surat Izin Praktik Penata Anastesi;
- 32) Surat Izin Praktik/Kerja Radiografer;
- 33) Surat izin Praktik Terapis Wicara (Praktik Mandiri);
- 34) Surat Izin Kerja Terapis Wicara (Praktik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan);
- 35) Izin Penyelenggara Laboratorium Klinik Pratama;
- 36) Izin Penyelenggara Klinik Pelayanan Hemodialisis;
- 37) Izin Penyelenggaraan Unit Pelayanan Hemodialisis;
- 38) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia;
- 39) Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing;
- 40) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
- 41) Surat Izin Praktik Inseminator;
- 42) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan;
- 43) Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi;
- 44) Surat Izin Veteriner Ambulator;
- 45) Surat Veteriner Klinik Hewan;
- 46) Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan;
- 47) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 48) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- 49) Izin Penyelenggara Fasilitas Parkir;
- 50) Izin Trayek;
- 51) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- 52) Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- 53) Sertifikat Kelayakan Operasi;
- 54) Izin Reklame;

PARAF	
OPD	PERENCANG
	

- 55) Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing;
- 56) Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
- 57) Izin Depot Air Minum Isi Ulang;

D. NONPERIZINAN

- 1. Surat Keterangan Penelitian Mahasiswa;
- 2. Surat Keterangan Penelitian Kelompok;
- 3. Kartu Pencari Kerja (AK.I);

BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI							
KABID. Perumahan	KAPALA ... DPMPIS	KABID. HUKUM	ASISTEN ... PAKESRA	ASISTEN ... PAKESRA	SEKDA	WABUP	
							



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Gorontalo

Nomor : 180/Hukum/2385

Gorontalo, 13 September 2022

Lamp :

Perihal : Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Pohuwato

Kepada
Yth, Bupati Pohuwato
di -

M a r i s a.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/SEK-HKM/1780 tanggal 6 September 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum angka 14 redaksinya disempurnakan, dengan menyesuaikan nomor Peraturan Daerah dan dilengkapi dengan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.
2. Penulisan pada tanggal, pada kolom penetapan dan pengundangan menggunakan huruf kecil, sehingga menjadi :

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal
BUPATI POHUWATO

Diundangkan di Marisa
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO

3. Terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kiranya berpedoman pada teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
5. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah

pusat, diharapkan kepada Bupati Pohuwato 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan agar Peraturan Bupati Pohuwato ini disampaikan kepada gubernur, ketentuan dimaksud berdasarkan amanat ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa “ Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.


GUBERNUR GORONTALO
Yth. SEKRETARIS DAERAH,
SEKRETARIAT DAERAH
MRS. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PANGUNA UTAMA MADYA
NIP. 196412121991031011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;
3. Arsip.